



KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PUTUSAN
Nomor: 005/REG-PSI/KI-KALTIM/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon yang diajukan melalui surat Nomor 017/JatamKaltim/Eks/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 perihal Permohonan Informasi Publik. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu :

- **Dokumen izin pembuangan air limbah Setling Pond melewati irigasi pertanian warga ke Sungai untuk kegiatan usaha dan atau kegiatan usaha dan atau kegiatan eksploitasi (operasi produksi) batubarat PT Adimitra Baratama Nusantara di Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Menimbang bahwa hingga batas waktu dalam memberikan jawaban permohonan informasi Termohon tidak ada memberikan jawaban. Kemudian Pemohon pada tanggal 09 Januari 2023 melalui surat Nomor 01/JatamKaltim/Eks/XI/2023 perihal Surat Keberatan Permohonan Informasi tidak ditanggapinya Permintaan Informasi, Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Termohon.

Menimbang Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tanggal 1 Maret 2023 perihal Permohonan Sengketa Informasi, yang diterima pada tanggal 2 Maret 2023.

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan persidangan pada tanggal 25 Mei 2023, dan dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa pada hari **Senin, 5 Juni 2023** telah disepakati penyelesaian sengketa informasi publik yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, antara :

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim : Beralamat di Jl. S. Parman Gg. 4, No. 46, RT. 25, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara : Jl. K.H Ahmad Dahlan Kabupaten Kutai Kartanegara
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon terhadap Termohon berupa :

- **Dokumen izin pembuangan air limbah Setling Pond melewati irigasi pertanian warga ke Sungai untuk kegiatan usaha dan atau kegiatan usaha dan atau kegiatan eksploitasi (operasi produksi) batubarat PT Adimitra Baratama Nusantara di Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Pasal 2 : Bahwa maksud dari pemohon mengajukan permohonan informasi tak lain adalah permintaan warga yang merasa dirugikan dengan air limbah dan efek kegiatan dari eksploitasi batu bara perusahaan PT ABN.

Pasal 3 : Bahwa pihak termohon bersedia memberikan data yang diminta pemohon. Dalam hal ini yang terkait dengan kegiatan eksplorasi dan dokumen perizinan pembuangan air limbah PT ABN di Kelurahan Jawa, Sanga-sanga, Kutai Kartanegara.

Pasal 4 : Bahwa dokumen yang diberi kepada termohon disepakati soft copy.

Pasal 5 : Bahwa pihak termohon sepakat memberikan soft copy data yang dimaksud melalui Komisi Informasi Kaltim dan diserahkan pada Selasa, 11 Juli 2023.

Pasal 6 : Bahwa pihak termohon sepakat akan menerima/mendapatkan soft copy dokumen atau data yang dimaksud setelah sidang keputusan oleh majelis Komisi Informasi.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 28 Februari 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak dan pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

“Kesepakatan para Pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

(1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani Penyelesaian Sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.

(2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.


Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut

Memutuskan :


Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** , **11 Juli 2023** oleh Majelis Komisioner yaitu **Muhammad Khaidir** selaku Ketua merangkap Anggota, **Ramaon Dearnov Saragih** dan **Erni Wahyuni** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 11 Juli 2023** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Rimawati** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Muhammad Khaidir)

Anggota Majelis


(Ramaon Dearnov Saragih)

Anggota Majelis


(Erni Wahyuni)

Panitera Pengganti


(Rimawati)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Samarinda, 11 Juli 2023
Panitera Pengganti



(Rimawati)